

**GAGASAN OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ALAT-ALAT
BERAT/BESAR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENDAPATAN PEKANBARU KOTA**

EMILDA RAMADHANTI

Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Riau

Abstrak

Pendapatan Pekanbaru Kota. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa proses pemungutan pajak alat-alat berat dan besar sebelum didaftarkan adalah dimulai dengan pendataan, pendaftaran dan dilanjutkan dengan penetapan dan pelaksanaan penagihan. Meskipun sudah melalui tahap-tahap demikian namun penerimaan pajak pada sektor alat-alat berat dan besar belum berjalan secara maksimal karena terdapat beberapa kelemahan dalam implementasinya. Gagasan optimalisasi pajak alat-alat berat dan besar dapat dilakukan dengan berbagai upaya antara lain; dari aspek perundang-undangan yang mengatur tentang pajak daerah alat-alat berat dan besar di UPT. Pendapatan Pekanbaru kota, selanjutnya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas penertiban pajak alat-alat berat/besar serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan pemungutan pajak di daerah.

Abstract

Pekanbaru City Revenue. The results of this study is that the process of collecting taxes heavy equipment and large before being registered is started with data collection, registration and continued with the determination and implementation of billing. Although it has been through these stages, tax revenue in the heavy and heavy equipment sector has not been running optimally since there are some weaknesses in its implementation. The idea of tax optimization of heavy equipment and large can be done with various efforts, among others; From the aspect of legislation that regulates the taxes of heavy equipment and large areas in the UPT. Pekanbaru income of the city, then qualified and professional human resources in carrying out heavy duty tax tasks / equipment and equip supporting facilities and infrastructure in conducting tax collection in the region.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak, Alat-Alat Berat.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluarnya, karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah, sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non-PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalan dan peningkatan PAD diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya, kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil.¹

¹ Sri Arnetti, Darnis, Eg Valia “ *Pelaksanaan Pungutan Pajak Bahan Galian C Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah*, Artikel Pada Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4, No 1, September-Januari 2014, Hlm.1.

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD adalah melalui pajak daerah. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah. Pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.²

Pajak menempati posisi sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wahana untuk menyeimbangkan simpul-simpul politikekonomi, sosial dan yang berserakan dalam masyarakat. Dengan pajak dipungut dari rakyat yang memiliki kewajiban membayar pajak, negara kemudian membuat proyek kemaslahatan umum yang bernuansa sosial, ekonomi, politik dan budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan bangsa.³

Dewasa ini, pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan sendi kehidupan masyarakat dengan retribusi daerah. Masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah memiliki objek dan subjek. Tarif dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis pajak atau retribusi daerah lainnya. Di sisi lain semangat otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia memungkinkan setiap daerah provinsi/kabupaten atau kota mengatur daerahnya sendiri, termasuk dalam bidang pajak dan retribusi daerah. Konsekuensinya adalah mungkin saja satu jenis pajak atau retribusi dipungut pada suatu daerah, tetapi tidak dipungut di daerah lainnya selain itu, walaupun dipungut pada berbagai daerah, ternyata aturan yang diberlakukan tidak sama persis.⁴

Di Provinsi Riau sendiri telah terdapat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pajak Daerah yang menjadi sumber pemungutan pajak di daerah. Termasuk di dalamnya mengatur tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat/besar. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor alat-alat berat/besar adalah alat-alat yang dapat bergerak atau berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat/besar ditetapkan sebesar 0,20 % (nol koma dua puluh persen).⁵

Hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

²H.Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.

³Gunadi, *Demokrasi Perpajakan: Mencari Kemungkinan Baru dalam Politik Nasional*, Pengantar dalam Buku Edi Slamet Irianto- Syarifuddin Jurdi, Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, Hlm. xxxi.

⁴*Op.Cit.* Hlm. 3

⁵Pasal 7 Ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Data hasil penerimaan pajak dari sektor alat-alat berat/besar di UPT. Pendapatan Pekanbaru Kota pada Tahun 2013-2015 dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.1.PAD UPT. Pendapatan Pekanbaru Kota pada sektor Alat-Alat Berat/Besar Tahun 2013-2015

Tahun 2013		Tahun 2014	Tahun 2015
Target	832,981,961.00	1,788, 402,264.00	3,193,756,769.93
Realisasi	744,990.873.00	2,400,069,695.00	915,573,116.00

Sumber : UPT. Pendapatan Pekanbaru Kota, 2015

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak alat-alat berat/besar dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang sangat signifikan karena pada beberapa tahun realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target sebagaimana yang telah direncanakan. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak belum menunjukkan angka yang optimal dan tahun berikutnya realisasi atau kontribusi pajak meningkat tetapi jumlah penerimaan tersebut belum maksimal karena masih banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Riau tidak mendaftarkan objek pajak alat-alat berat dan besar ke kantor UPT. Pendapatan Pekanbaru Kota.

Keharusan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak merupakan hal yang mesti dilakukan karena dari sektor pajak pulalah daerah dapat mengembangkan pembangunan daerah dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Namun problem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah kerap mengalami hambatan-hambatan serius sehingga hasil yang ingin dicapai tidak optimal bagi pemasukan dan pendapatan asli daerah.

Selama ini Pada UPT. Pendapatan Pekanbaru Kota dalam hal melaksanakan kewajiban pajak bagi wajib pajak kendaraan bermotor alat-alat berat/besar belum menunjukkan kualitas dan kuantitas yang maksimal, terdapat permasalahan dan kendala yang berarti yaitu pada tahap pendataan dan pendaftaran objek pajak yang sering dimanipulasi oleh wajib pajak khususnya pajak alat-alat berat/besar karena terkait pajak alat-alat berat/besar ini tidak sama halnya dengan pajak kendaraan lain seperti motor dan mobil. Alat berat tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), sehingga sulit bagi petugas pajak untuk mendeteksi keberadaan objek pajak dan kesempatan demikian memungkinkan bagi wajib pajak untuk menghindari dari kewajiban pembayaran pajak atas kendaraan tersebut.

Pendapatan dan pendaftaran PKB/BBN-KB Roda Empat (R4) dan Roda Dua (R2) berbeda dengan PKB/BBN-KB alat-alat berat/besar. Untuk R4 dan R2 didata dan didaftar langsung oleh dealer bersangkutan, sedangkan alat-alat berat/besar tidak didaftar oleh dealer karena aturan hukum tidak mengatur secara detail dan kuat terkait dengan pendataan dan pendaftaran alat-alat berat/besar sehingga hal ini mengharuskan petugas

pendataan dan penagihan lebih aktif menggali dan mengoptimalkan pajak untuk meningkatkan PAD khususnya dari sektor alat-alat berat/besar.⁶

Salah satu contoh perusahaan yang tidak membayar pajak alat-alat berat/besar yaitu PT.Berca Indonesia yang beralamat di Jln.Soekarno - Hatta.Pada tahun 2006 perusahaan ini sempat mendaftarkan objek pajak alat-alat berat/besar yang berjumlah 15 Unit namun setelah berjalan dua tahun hingga di tahun 2008 s/d 2016.Pihak Perusahaan tidak lagi membayar kewajiban pajaknya sebagaimana mestinya meskipun telah disurati beberapa kali oleh petugas pajak sehingga terkait dengan hal tersebut menyulitkan bagi petugas pajak untuk melakukan penagihan atas pajak yang tidak dibayar oleh perusahaan. Terkait dengan sanksi bagi perusahaan atau wajib pajak alat-alat berat/besar yang melanggar atau ingkar dalam melakukan kewajiban membayar pajak belum secara tegas dapat dilaksanakan karena tidak ada aturan yang tegas dan kuat mengatur hal demikian sehingga membuat perusahaan yang memiliki alat-alat berat/besar semakin merajalela menghindari dari pembayaran pajak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pemungutan pajak daerah di sektor alat-alat berat/besar pada Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru Kota
2. Bagaimana gagasan optimalisasi pendapatan asli daerah di sektor pajak kendaraan bermotor alat-alat berat/besar pada Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru Kota.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang menitikberatkan pada penelitian yang dilakukan di lapangan.Di samping itu juga melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum. Penelitian ini akan menggunakan metode wawancara *semi-structured*. Dalam teknisnya, pertanyaan-pertanyaan yang telah terstruktur dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian satu-persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut dari informan atau responden.Sedangkan untuk memperoleh data sekunder, dilakukan studi dokumen yang diperoleh melalui penelusuran isi dokumen dan mengelompokkannya kedalam konsep-konsep pokok yang terdapat dalam perumusan masalah.

D.Hasil Dan Pembahasan

a. Implementasi Pemungutan Pajak Daerah Pada Sektor Alat-Alat Berat dan Besar pada Unit Pelaksana Teknis Pekanbaru Kota

. Pungutan pajak yang dilakukan oleh daerah adalah dalam rangka untuk melaksanakan tugas pemerintahan guna meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai modal pembangunan dan pemajuan sektor-sektor penting daerah yang dihasilkan dari penerimaan pajak.Pembangunan dan

⁶Wawancara dengan Bapak Rudi Ilhamsyah, SE, M.Si, Staf Penerimaan dan Penetapan UPT.Pendapatan Pekanbaru Kota, Tanggal 22 Maret 2016, Pukul 10.30 W.i.b.

kemajuan daerah sangat didukung oleh Keuangan daerah melalui sumber-sumber penerimaan yang sah. Suatu daerah tidak akan dapat berjalan stabil apabila tidak ada modal berupa pendapatan asli daerah yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan kemajuan daerah secara mandiri. Oleh karena itu pemungutan pajak penting dilakukan oleh daerah melalui institusi yang sah dan dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan.

bahwa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, daerah membutuhkan biaya atau uang, tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom menjadi hilang.

Memang idealnya, dalam melaksanakan otonominya, daerah terutama harus bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah, khususnya bersumber pada pajak daerah dan retribusi daerah.⁷ Di bawah desentralisasi, tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota telah semakin diperluas dengan member mereka bagian yang besar dari fungsi-fungsi pengeluaran umum yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat dan departemen-departemennya yang didekonsentrasikan. Meskipun ada transfer dana-dana ini, pemerintah daerah tetap di bawah tekanan untuk menghasilkan pendapatan mereka sendiri dari berbagai sumber pajak dan bukan pajak.⁸ Sumber pendapatan pada sektor alat-alat berat dan besar saat ini masih tergolong rendah dan perlu untuk dioptimalkan. Tercatat dari sekian banyak Perusahaan yang tersebar di Provinsi Riau rata-rata yang memiliki alat-alat berat dan besar belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak alat-alat berat dan besar sangat bergantung dari keuletan petugas pajak dalam melakukan monitoring atas setiap perusahaan maupun perorangan yang kadangkala alat-alat berat dan besar tersebut sudah sekian lama beroperasi di Provinsi Riau akan tetapi tidak kunjung di daftarkan di Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi Riau, H. Masperi bahwa untuk mendukung terwujudnya visi, Misi Provinsi Riau maka faktor yang sangat mendukung adalah terealisasinya PAD sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. PAD akan meningkat apabila kerjasama dan kesadaran wajib pajak untuk membayar atas objek yang dimiliki. Pengawasan di lapangan dan koordinasi dengan instansi terkait sangat membantu untuk meningkatkan jumlah wajib pajak.⁹ Data yang penulis peroleh terjadi peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan alat-alat

⁷ Lihat Psal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

⁸ Arthur. J. Mann, *Perpajakan Daerah, Praktek-praktek Internasional yang standar, Seminar Domestik Trade, Desentralization and Globalization, Partnership for Economic Growth*, Hotel Borobudur, Jakarta, 3 April 2001, Hlm. 308.

⁹ Wawancara dengan Bapak H. Masperi, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau, Tanggal 14 Maret 2017, Pukul 10.00 WIB.

berat dan besar dari tahun 2015-2016 namun dari segi realisasinya tetap saja tidak mencapai target yang ditentukan.

No	Wajib Pajak Alat-alat berat dan Besar Tahun 2015	Unit	Wajib Pajak Alat-alat berat dan Besar Tahun 2016	Unit
1	PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk	2	PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk	2
2	Pasar Buah Pekanbaru	1	PT. Bangun Sari Perkasa	1
3	PT. Sarana Baja Perkasa	15	PT. Sri Indoriau Flora	2
4	PT. Bandar Teguh Abadi	3	Pasar Buah Pekanbaru	1
5	PT. Trifa Abadi	14	PT. Sarana Baja Perkasa	15
6	PT. Bandar Teguh Abadi	3	PT. Bandar Teguh Abadi	3
7	PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk	209	PT. Trifa Abadi	14
8	PT. Adei Plantations & Industri	163	PT. Bandar Teguh Abadi	3
9	PT. Yanmarindo Perkasa	2	PT. Sarana Tata Indoraya	1
10	Cv. Selecta Baru	3	PT. Kantata Agung Multitrans	1
11	PT. Arara Abadi	183	PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk	209
12	PT. Harap Panjang	6	PT. Adei Plantations & Industri	163
13	PT. Bandar Teguh Abadi	6	PT. Anugerah Wanarimba Lestari	2
14	PT. Greentech Cakrawala Motorindo	1	PT. Yanmarindo Perkasa	2
15	PT. Musim Mestika Mas	1	Cv. Selecta Baru	3
16	PT. Stabillised Pavements Indo	7	PT. Arara Abadi	183
17	PT. Artha Pekanbaru	1	PT. Harap Panjang	6
18	PT. Adei Plantation & Industri	55	PT. Bandar Teguh Abadi	6
19	PT. Bandar Teguh Abadi	2	PT. Greentech Cakrawala Motorindo	1
20	-		PT. Musim Mestika Mas	1
21	-		PT. Stabillised Pavements Indo	7
22	-		PT. Artha Pekanbaru	1
23	-		PT. Adei Plantation & Industri	55
24	-		Dinas Bina Marga	6
25	-		PT. Setia Agrindo Mandiri	6

26	-		PT. Bandar Teguh Abadi	2
----	---	--	------------------------	---

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bahwa tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20 % (nol koma dua puluh persen). Dari besaran tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah seharusnya wajib pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar memiliki kewajiban atas pembayaran pajaknya sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sector pajak kendaraan bermotor dan alat-alat berat.¹⁰

Meski telah diatur ketentuan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Berat dan Besar di provinsi Riau khususnya di Unit Pendapatan Pekanbaru Kota penerimaan pajak pada sector alat-alat berat dan besar masih belum tergolong optimal dan berjalan sebagaimana yang diharapkan karena sangat bergantung pada itikad baik dan kerjasama yang baik dari wajib pajak alat-alat berat dan besar terutama para pengusaha dan kontraktor yang tidak mendaftarkan objek pajak mereka kepada petugas dan UPT/UP setempat. Petugas pajak menemukan kendala-kendala dalam menegakkan aturan terkait dengan pendataan dan penertiban wajib pajak alat-alat berat dan besar di daerah karena tidak adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang lalai dan tidak membayar kewajiban pajak tersebut.

Persoalan di atas merupakan kendala bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Alat-alat Berat dan besar, padahal sumber pendapatan tersebut sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan Keuangan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik secara tidak langsung. Oleh karenanya upaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut perlu didorong dengan melakukan pengawasan yang kontinu dengan melibatkan berbagai *stakeholder* karena dengan pengawasan disertai dengan penegakan hukum yang tegas kepada perusahaan yang lalai untuk membayar tersebut kedepannya dapat menjadi perhatian serius oleh setiap wajib pajak terhadap kewajibannya.

2. Gagasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada Sektor Pajak Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Besar pada Unit Pelaksana Teknis Pekanbaru Kota

Wewenang mengenakan pungutan pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur yang penting dalam sistem pemerintahan daerah. Di Indonesia pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan mengenakan pajak, meskipun jumlah penerimaan pajak daerah relative kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak nasional. Sistem pajak daerah yang digunakan selama ini mengandung banyak kelemahan sehingga manfaat yang

¹⁰ Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

diperoleh lebih kecil daripada besarnya beban pajak yang diemban oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam tahun-tahun terakhir, pemerintah tengah melakukan perubahan besar dalam sistem pajak nasional dan sistem pajak daerah.¹¹

Keseimbangan antara beban pajak dan tingkat pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak itu sendiri secara langsung dapat merupakan stimulus baik bagi pengembangan investasi di daerah yang pada akhirnya akan dapat berdampak positif bagi perekonomian dan pembangunan daerah dan nasional pada umumnya. Hal tersebut sejalan dengan teori *welfare state* dan teori *utility* dimana pajak bukan merupakan tujuan tetapi sekedar sarana untuk membiayai pelayanan agar bermanfaat dalam mensejahterakan masyarakat.¹²

Terdapat beberapa gagasan penting untuk optimalisasi pajak alat-alat berat dan besar pada UPT. Pendapatan Pekanbaru Kota antara lain:

1. Dari aspek kebijakan peraturan perundang-undangan

Pajak daerah menjadi pemasukan utama bagi Pendapatan Asli Daerah di berbagai daerah di Indonesia. Pemungutan pajak hanya dapat dilakukan oleh negara dan daerah atas dasar suatu aturan yang sah dibuat oleh negara. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan, maka siapapun termasuk negara tidak mempunyai hak untuk melakukan pemungutan pajak. Apabila sebuah negara melakukan pemungutan pajak terhadap masyarakat tanpa peraturan perundang-undangan, maka tindakan tersebut bukan merupakan pungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar. Ketentuan Pasal 23 A UUD 1945 harus ditaati dalam pemungutan pajak, ketaatan itu merupakan konsekuensi logis bagi Indonesia yang berstatus sebagai negara hukum.¹³

Dari aspek kebijakan seyogyanya aturan yang menjadi dasar pengenaan Pajak Alat-alat Berat dan Besar haruslah memiliki nilai dan substansi yang jelas untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya di lapangan. Pengaturan kebijakan pemungutan Pajak Alat-alat Berat dan Besar masih memiliki kelemahan-kelemahan terutama terkait pendataan dan pelaporan wajib pajak alat-alat berat dan besar, begitu pula pengenaan sanksi yang tegas belum di atur oleh peraturan daerah terkait pelaksanaan pemungutan pajak alat-alat berat dan besar sehingga membuka potensi bagi wajib pajak untuk tidak menunaikan kewajiban pajak tersebut.

Selanjutnya menyangkut dengan pendaftaran objek pajak alat-alat berat dan besar yang tentunya berbeda dengan pajak kendaraan bermotor lainnya dimana pihak dealer langsung mendaftarkan kendaraan bermotor pada UPT/UP setempat sehingga memudahkan bagi petugas pajak untuk melakukan pendataan, sebaliknya untuk pajak alat-alat berat dan besar karena tidak adanya aturan yang mengatur atau kerjasama antara dealer dengan UPT/UP setempat untuk mendaftarkan objek pajak tersebut

¹¹ Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Di Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta, 2007. Hlm. 13

¹² *Ibid.* Hlm. 174.

¹³ Mustaqiem, *Op, cit.* Hlm. 127

sehingga menyulitkan bagi petugas pendataan untuk mendeteksi wajib pajak baik itu pribadi maupun perusahaan. Selain itu juga lebih banyak pengusaha mendapatkan atau membeli alat-alat berat dan besar di luar daerah Provinsi Riau sehingga objek pajak semakin sulit untuk dilacak terutama bagi perusahaan-perusahaan yang tidak transparan dalam mendaftarkan objek pajaknya di UPT.¹⁴

Ketidakjelasan norma yang mengatur Pajak Alat-alat Berat dan Besar berimplikasi terhadap pelaksanaan pemungutan pajak di daerah terutama bagi pemungut pajak yang mengakibatkan penerimaan pajak dari sektor alat-alat berat dan besar menjadi tidak optimal.

2. Dari aspek Sumber Daya Manusia

Upaya optimalisasi pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak pada sektor alat-alat berat dan besar sangat didukung oleh faktor sumber daya manusia yang berkualitas, profesional dan berdedikasi tinggi. Selama ini terdapat kelemahan dari pemungut pajak itu sendiri yang masih belum menguasai secara teknis upaya pelaksanaan pemungutan pajak terutama pada sektor pajak alat-alat berat dan besar. Harus ada progress yang dibuat oleh petugas pajak bagaimana upaya yang sesuai untuk menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah secara sungguh-sungguh karena tanpa memiliki sumber daya manusia yang militan pelaksanaan pemungutan pajak tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

3. Dari aspek sarana dan prasarana

Untuk mengoptimalkan potensi sumber pendapatan dari pajak daerah maka sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung terealisasinya penerimaan objek pajak yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak. Sarana dan prasarana memudahkan pemungut pajak dalam melaksanakan tugas-tugas penertiban pembayaran wajib pajak yang lalai.

Adapun beberapa faktor penghambat keberhasilan proses implementasi kebijakan pemungutan pajak alat berat/besar adalah sebagai berikut :¹⁵

a. Kurangnya Sosialisasi

Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses yang menempatkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami norma-norma atau nilai-nilai dimana mereka menjadi anggotanya agar dapat berperan sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai tersebut. Dengan kegiatan sosialisasi diharapkan masyarakat

¹⁴Wawancara dengan Bpk. Rudy Ilhamsyah bagian Seksi Penerimaan dan Penetapan pajak, Tanggal 22 Agustus 2016, Pukul. 14.40. W.i.b.

¹⁵ Purwanto, Jamal Amin, Badruddin Nasir, *Implementasi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat/Besar Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda*, ejournal Administrative Reform, Volume 2, Nomor 4, 2014: 2448-2460.

sebagai Wajib Pajak dapat memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan dengan baik sesuai peran masing-masing.

Dalam upaya memperlancar proses pemungutan pajak alat berat/besarterhadap masyarakat atau dunia usaha selaku Wajib Pajak, persiapan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pekanbaru Kota tidak hanya dilakukan pada petugas semata, akan tetapi juga terhadap Wajib Pajak melalui kegiatan sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi diharapkan akan terbangun pengertian dan pemahaman terhadap tujuan perlu dilakukan pemungutan pajak alat berat/besar, termasuk peruntukannya. Dengan demikian masyarakat dan dunia usaha selaku Wajib Pajak dapat memahami dan mengertihakekat dari pemungutan pajak tersebut dan dapat mendukung proses pemungutan pajak alat berat/besar itu sendiri.

Sosialisasi pajak alat berat/besar masih kurang dilakukan oleh UPT. Pendapatan Pekanbaru Kota, dari pengamatan penulis sosialisasi yang telah dilakukan oleh petugas terbatas kepada pemilik atau perusahaan perkebunan yang besar yang berada di wilayah Provinsi Riau, belum menyentuh kepada perusahaan yang kecil, rental alat berat/besar dan perorangan, padahal kegiatan sosialisasi harus disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang merupakan salah satu bentuk keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung proses pembangunan sebagai wujud partisipasi masyarakat.

b. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait

Diketahui bahwa lingkungan ektern maupun intern dapat mempengaruhi kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi karenanya perlu dilakukan kerjasama dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

Keberhasilan suatu organisasi sangatlah dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menanggapi lingkungan. Dimana tepat tidaknya tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan. Situasi lingkungan yang terjadi saat ini dan adanya masukan yang terkait dengan pertimbangan-pertimbangan kondisi yang dihadapi oleh UPT. Pendapatan Pekanbaru Kota harus diantisipasi dan diadaptasikan.

Kerjasama dengan instansi lain yakni instansi teknis, diluar Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau merupakan wujud daripada karakteristik lingkungan kerja Dinas Pendapatan daerah Provinsi Riau yang menjadi salah satu fokus kegiatan koordinasi kerja. Kerjasama dengan instansi lain dapat dijadikan sebagai model yang menjelaskan karakteristik lingkungan kerja Dinas Pendapatan Daerah, karena dengan adanya kerjasama dengan instansi teknis lainnya maka program kerja dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak alat berat/besar dapat benar-benar dilaksanakan dan tersosialisasi

di masyarakat,serta masyarakat akan lebih tahu tentang perkembangan aturan pemerintah.¹⁶

c. Lemahnya Sikap Pelaksana

Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi petugas pemungut agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan pemungutan pajak alat berat/besar. Berdasarkan penelitian terhadap dokumen perpajakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Daerah diketahui bahwa sikap pelaksana program kebijakan pemungutan pajak alat berat/besar masih kurang maksimal. Hal ini terbukti dengan kurangnya upaya dari pelaksana program untuk memutakhirkan data objek pajak alat berat/besar, demikian juga dalam melaksanakan pendataan obyek pajak dilapangan, petugas tidak meneliti atau mendata seluruh alat berat/besar dari wajib pajak melainkan berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam hal ini perusahaan pemilik alat berat/besar. .

Berkaitan dengan sikap pelaksana, profesionalitas petugas pemungut sangat menentukan efektifitas pemungutan pajak alat berat/besar. Untuk melaksanakan tugas sebagai pemungut pendapatan dilapangan membutuhkan tingkat pengalaman yang tinggi dan komunikasi yang baik. Hal ini disebabkan peran petugas pemungut dilapangan berhubungan langsung dengan masyarakat (wajib pajak) maka keadaan mentalitas aparat yang cukup bagus sangat diperlukan untuk mencapai target penerimaan pendapatan yang maksimal.

d. Lemahnya Penegakan Hukum

Tingkat kepatuhan wajib pajak alat berat/besar dalam memenuhi kewajibannya dapat dilihat sejak proses pendaftaran dan pendataan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terhadap dokumen pajak alat-alat berat/besar yang ada di UPT. Pendapatan Pekanbaru Kota, tergambar bahwa kepatuhan wajib pajak alat-alat berat/besar di wilayah Provinsi Riau masih rendah. Ini terbukti ketika tim gabungan inventarisasi dan pendataan dari UPT. Pendapatan Pekanbaru Kota dan Instansi teknis terkait melaksanakan pendataan langsung kelapangan dengan mendatangi perusahaan pemilik alat berat/besar. Dari temuan dilapangan masih banyak alat-alat berat/besar yang belum melakukan pembayaran atau belum didaftarkan oleh wajib pajak sebagai obyek pajak. Banyak Pengusaha terutamadi sektor rental alat berat dan Konstruksi termasuk alat-alat berat milik pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum belum melaksanakan pembayaran pajak alat berat/besar. Menurut Kepala Bidang Pajak Dispenda Provinsi Riau kendala yang dihadapi saat ini minimnya jumlah petugas penyidik dilingkungan Dispenda Provinsi Riau yang harus menangani permasalahan pajak se-Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kepala UPT Pendapatan Pekanbaru Kota, kedepannya untuk mengoptimalkan

¹⁶ *Ibid*

Pendapatan Daerah dari sektor pajak alat-alat berat dan besar dapat dilakukan dengan berbagai upaya antara lain :¹⁷

- a. Dengan melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran terhadap wajib pajak baik pribadi maupun badan usaha yang belum terdata objek pajaknya.
- b. Memberikan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak taat pajak.
- c. Memberikan pelayanan yang prima sehingga wajib pajak merasakan aman, nyaman dan tidak berbelit-belit dalam birokrasinya.
- d. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petugas pelayanan dan memberikan kesejahteraan kepada petugas sehingga pelayanan, pendataan, dan pendaftaran terlaksana secara optimal.
- e. Melakukan kerjasama yang intens dengan instansi terkait.

E. Kesimpulan

1. Implementasi pemungutan pajak daerah pada Sektor alat-alat berat dan besar di kota Pekanbaru belum menunjukkan pada kondisi yang menjanjikan, dari beberapa jenis pajak yang dipungut dan menjadi kewenangan Daerah Provinsi maka jenis pajak alat-alat berat dan besar menjadi kendala yang serius dihadapi oleh UPT Pendapatan Pekanbaru. Proses pemungutan pajak alat-alat berat dan besar sebelum didaftarkan adalah dimulai dengan pendataan, pendaftaran dan dilanjutkan dengan penetapan dan pelaksanaan penagihan. Meskipun sudah melalui tahap-tahap demikian namun penerimaan pajak pada sektor alat-alat berat dan besar belum berjalan secara maksimal karena terdapat beberapa kelemahan dalam implementasinya.
2. Hasil penerimaan pajak diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terutama di bidang pajak Alat-alat Berat dan Besar. Gagasan optimalisasi pajak alat-alat berat dan besar dapat dilakukan dengan berbagai upaya antara lain; dari aspek perundang-undangan yang mengatur tentang pajak daerah alat-alat berat dan besar di UPT. Pendapatan Pekanbaru kota, selanjutnya sumber daya manusia yang berkualitas dan professional dalam melaksanakan tugas-tugas penertiban pajak alat-alat berat/besar serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan pemungutan pajak di daerah.

F. Daftar Pustaka

- Ahmad Yani, 2000, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Faisal Akbar Nasution, 2003, *Dimensi Hukum Dalam Pemerintahan Daerah, Kajian Kritis Atas UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

¹⁷Wawancara dengan Kencana Dewi SE, Ketua UPT Pendapatan Pekanbaru Kota, Tanggal 22 Maret 2017, Pukul 10.30. WIB

- Irwansyah Lubis, 2010, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Kesit Bambang Prakosa. 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. UII Press. Yogyakarta.
- Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marihot P, Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marihot P, Siahaan, 2003, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktik, Edisi Revisi*, Rajawali pers, Jakarta.
- Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ngadiman, 2009, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.
- Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Sumarsono, S.R. 2007, *Perpajakan, Pendekatan, Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta.
- Safri Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta.
- Y.Sri Pudyatmoko, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta.
- Tjip Ismail, 2007, *Pengaturan Pajak Daerah Di Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta.

Jurnal

- Frenadin AdeGustara, Sofiarti, Titin Fatimah 2011, "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.1. Agustus .
- Sri Arnetti, Darnis, Egi Valia 2014 "Pelaksanaan Pungutan Pajak Bahan Galian C Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah, *Artikel Pada Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, No 1, September-Januari.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 08 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).